



## PUTUSAN

Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Sopyan Supriadi bin Bakri** , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir , tempat tinggal di Dusun Tengge II RT.007 RW. 003 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Mistuti binti Anwar** , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pori RT.017 RW. 006 Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 10 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Hlm.0 1 dari 09 hlm. Putusan Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm..



Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1246/001/XI/2009 tanggal 04 Nopember 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan selama 6 bulan, kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Bima di rumah orang tua pemohon di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 1 tahun.. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon ;
  - b. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan orang tua Pemohon ;
  - c. Termohon suka berpacaran dengan laki-laki lain ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2014 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon ., sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

*Hlm.0 2 dari 09 hlm. Putusan Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm..*



merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Sopyan Supriadi bin Bakri ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( Mistuti binti Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 23 Oktober 2015 dan 23 Nopember 2015 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Hlm.0 3 dari 09 hlm. Putusan Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm..*



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206100911890001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 13 Maret 2013. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1246/001/XI/2009 tanggal 04 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten Banjarmasin Kalimantan Selatan. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

**B. Saksi**

1. Nama Abdul Majid bin Yasin, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Rt., Tempat Kediaman di Rt. 07 Rw. 03 desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;

*Hlm.0 4 dari 09 hlm. Putusan Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm..*



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena adanya campur tangan keluarga Termohon dan suka pacaran dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama tanpa setahu dan seijin Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
  - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil ;
2. Nama Abdurrahman bin Karim, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus Tengge II, Tempat Kediaman di Rt. 08 Rw. 03 desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka pacaran dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 4 tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan setahu Pemohon sehingga sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya;
  - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil ;

*Hlm.0 5 dari 09 hlm. Putusan Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm..*



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

*Hlm.0 6 dari 09 hlm. Putusan Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm..*



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( b dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada

*Hlm.0 7 dari 09 hlm. Putusan Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm..*



Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Sopyan Supriadi bin Bakri) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( Mistuti binti Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kabupaten Banjarmasin Kalimantan Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.151.000 ,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01Jumadil Akhir 1437, oleh kami **H. Ahmad Gani, SH** sebagai

*Hlm.0 8 dari 09 hlm. Putusan Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm..*



Ketua Majelis, dan **Mulyadi, S.Ag.** dan **Drs Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Ikhlas** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Mulyadi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs Rustam**

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Ahmad Gani, SH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. H. Ikhlas**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.050.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.151.000,-

Untuk salinan sama bunyi dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera

**Drs. H. Muhtar**

*Him.0 9 dari 09 him. Putusan Nomor 0929/Pdt.G/2015/PA.Bm..*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)